

PEMBENTUKAN-SATGAS-SPIP

2025

KPT 4 TAHUN 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1), PKPU No.8 Tahun 2023; bahwa perlu menetapkan keputusan KPU Kab Bengkayang satuan tugas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No.60 Tahun 2008; PP No.94 Tahun 2021; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.3 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1356 Tahun 2023; Kpt KPU No.701 Tahun 2023
- Dalam Keputusan ini ditetapkan: pembentukan dan susunan satuan tugas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Februari 2025  
- Lampiran 6 Halaman